



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 784 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA AMBON PERIODE 2019 - 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa persoalan ketenagakerjaan mempunyai dimensi yang sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara komprehensif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon Periode 2019 - 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 32);

MEMPERHATIKAN :

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Kota /Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon Periode 2019 - 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
1. Menampung dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang terjadi/timbul di Kota Ambon;
 2. Memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan;
 3. Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KETIGA : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Insentif berupa pembayaran honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon pada DPA - SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *7 November 2019*

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di - Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek
Kementerian Ketenagakerjaan Republik di - Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Maluku;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Ketua Kadin Kota Ambon;
6. Korwil SBSI Maluku ;
7. Federasi SPSI Maluku.;

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 784 Tahun 2019
 Tanggal : 7 NOVEMBER 2019
 Tentang : Lembaga Kerjasama
 Tripartit Kota Ambon
 Periode 2019-2022

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Lembaga
1.	Walikota Ambon	Ketua
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Wakil Ketua
3.	Ketua APINDO Kota Ambon	Wakil Ketua
4.	Ketua Federasi SPSI Kota Ambon	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Seksi Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengupahan & Jamostek Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
17.	Ketua Federasi SBSI Kota Ambon	Anggota
18.	Sekretaris Federasi SBSI Kota Ambon	Anggota
19.	Sekretaris APINDO Kota Ambon	Anggota
20.	Staf Dinas Tenaga Kerja	Anggota
21.	Staf Dinas Tenaga Kerja	Anggota

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY